

## **DISKURSUS MENGENAI NEGARA PANCASILA DI KALANGAN ORMAS ISLAM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA (NU)**

**Said Romadlan**

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Said.romadlan@uhamka.ac.id

### **ABSTRAK**

Kajian ini memfokuskan kajiannya mengenai diskursus bentuk negara sebagai salah satu isu yang memicu gerakan radikalisme di kalangan organisasi masyarakat (Ormas) Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama). Asumsinya, munculnya gerakan-gerakan radikal di dunia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman umat Islam mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk negara. Kajian ini menggunakan metode hermeneutika Ricour yang menekankan pada otonomi teks yang berkaitan dengan keputusan dan pernyataan resmi kedua Ormas. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan analisis teks yang menggunakan hermeneutika Ricoeur, bahwa pemahaman ormas Islam mengenai bentuk negara, di mana Muhammadiyah memandang negara Pancasila sebagai ahlul ahdi wa syahada. Sedangkan NU memandang bentuk negara sebagai konsep bersama dalam hidup bernegara.

**Kata Kunci:** Diskursus, radikalisme, Muhammadiyah, NU.

### **ABSTRACT**

This study focused its study on the discourse of state form as one of the issues that triggered radicalism in Islamic community organizations (Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama). The assumption is that the emergence of radical movements in the world today is strongly influenced by Muslims' understanding of the verses relating to the shape of the state. This study uses the hermeneutic Ricour method which emphasizes the autonomy of the text relating to the decisions and official statements of the two CSOs. The results showed, based on a text analysis using Ricoeur hermeneutics, that the understanding of Islamic organizations concerning the shape of the state, where Muhammadiyah views the Pancasila state as ahlul ahdi wa syahada. Whereas NU views the form of the state as a shared concept in state life.

Keywords: Discourse, radicalism, Muhammadiyah, NU.

### **PENDAHULUAN**

Berangkat dari fenomena nyata adanya gerakan radikalisme dalam wujud aksi-aksi teror akhir-akhir ini, penelitian ini hendak mengkaji mengenai bagaimana pemahaman organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia terhadap teks-teks kitab suci yang berkaitan dengan berbagai isu yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan radikal. Sejauh ini, kajian-kajian tentang tindakan radikal lebih banyak fokus pada sebab-sebab yang bersifat makro dan di luar teks, seperti karena globalisasi dan hegemoni Barat,

kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan global (Tibi, 2000; Sirozi, 2005). Sedangkan penafsiran terhadap teks sebagai penyebab munculnya radikalisme belum banyak dikaji. Padahal, pemahaman terhadap Islam itu tidak tunggal atau monolitik, yang kemudian melahirkan berbagai macam aliran dan kelompok (Effendi, 2009). Maka dari itu, persoalan penafsiran terhadap teks-teks Al Qur'an dan As-Sunnah sebagai kitab suci menjadi sangat krusial. Karena berawal dari penafsiran ini akan melahirkan pemahaman dan tindakan, termasuk melahirkan tindakan radikalisme.

Berkaitan dengan penafsiran, maka kajian ini menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami bagaimana kalangan Ormas Islam Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU menafsirkan teks-teks yang berkaitan tindakan radikalisme, terutama teks-teks yang berkaitan dengan bentuk negara. Hermeneutika sendiri pertama kali dikembangkan oleh Frederich Schleiermacher (1768-1834), untuk menafsirkan Bible, dan kemudian diterapkan pada penelitian ilmu manusia oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911), dan beberapa filosof Jerman lainnya. Hermeneutika sendiri berasal dari istilah Yunani *hermeneuein* dan *hermenia* yang berarti menafsirkan. Menurut Palmer (2005: 15), dalam penggunaan aslinya kata *hermeneuein* dan *hermenia* memiliki arti (1) mengungkapkan kata-kata, (2) menjelaskan seperti menjelaskan situasi, dan (3) menerjemahkan seperti menerjemahkan ke dalam bahasa asing. Ketiga arti tersebut dapat diwakilkan dengan kata "*to interpret*". Josef Bleicher (1980: 1) mendefinisikan hermeneutika sebagai teori atau filsafat mengenai penafsiran makna.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penafsiran kalangan Ormas Islam mengenai teks-teks yang berkaitan dengan bentuk negara sebagai salah satu isu gerakan radikalisme itu kemudian dilihat dan dikaji bagaimana praktik diskursusnya. Di sini persoalan radikalisme dilihat dari perspektif komunikasi, yakni bagaimana penafsiran-penafsiran terhadap radikalisme tersebut oleh masing-masing kalangan Ormas dikomunikasikan di berbagai ruang publik, terutama melalui media massa. Maka muncullah diskursus yang merupakan kontestasi dari pemahaman sebagai hasil dari penafsiran masing-masing Ormas Islam mengenai teks-teks yang berkaitan dengan gerakan radikalisme.

Diskursus atau wacana dipopulerkan oleh Michel Foucault. Wacana adalah keseluruhan bidang (domain) di mana bahasa dipakai dalam cara-cara tertentu. Dalam diskursus keseluruhan wilayah konseptual di mana pengetahuan itu dikonstruksi atau dibentuk, dan dihasilkan (Lubis, 2014). Istilah diskursus sendiri dapat digunakan dalam

konteks yang luas dan dipakai untuk beberapa disiplin. Diskursus, menurut Norman Fairclough (1995), setidaknya dapat dibagi dalam dua area. Pertama dalam kajian bahasa, diskursus adalah sebagai tindakan sosial dan interaksi, di mana orang-orang berinteraksi bersama dalam situasi sosial yang nyata. Selain itu, diskursus juga digunakan dalam teori sosial post-strukturalis, yang memandang diskursus sebagai konstruksi realitas sosial, sebagai sebuah bentuk pengetahuan. Diskursus juga dapat dilihat juga menjelaskan hubungan antara peristiwa-peristiwa komunikatif yang nyata (percakapan, surat kabar, artikel, dan lain-lain), dan yang lebih abstrak dan lama seperti bahasa, diskursus dan genre (Fairclough, 2010).

Berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi Ormas-ormas Islam dalam menafsirkan teks-teks kitab suci yang berkaitan dengan tindakan radikal, dan juga yang memengaruhi diskursus. Dalam konteks penelitian ini hendak dikaji bagaimana relasi kekuasaan (*power relations*) yang saling berkaitan antara Ormas-ormas Islam dan struktur kekuasaan (politik) yang kemudian melahirkan penafsiran dengan kecenderungan tertentu. Termasuk kepentingan ideologi masing-masing Ormas Islam yang dicurigai juga turut memengaruhi penafsiran mereka mengenai teks-teks kitab suci dan yang diperjuangkan dalam diskursus di ranah publik.

Selain itu, penting juga dipahami bagaimana produk penafsiran setiap Ormas Islam tersebut digunakan sebagai alat hegemoni untuk menguasai atau melestarikan kepentingan masing-masing Ormas terutama untuk memperkuat relasi kekuasaannya, baik dengan negara maupun dengan struktur sosial politik lainnya. Hegemoni merupakan salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci untuk menjelaskan kepatuhan tanpa paksaan (Ritzer, 2015). Gramsci, menurut Chandler, menggunakan istilah hegemoni untuk menyatakan dominasi salah satu kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya (hegemoni borjuis). Berdasarkan problematika yang dibangun dan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan kajian ini adalah bagaimana pemahaman Ormas-ormas Islam Muhammadiyah dan NU mengenai isu-isu utama gerakan radikalisme?

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode analisis hermeneutika Ricouer. Menurut Bryman dalam bukunya *Social Research Methods* (2008: 532), hermeneutika merupakan sebuah pendekatan yang secara mendasar memikirkan hubungan untuk memahami dan menafsirkan

teks dan teks teologis. Gagasan utama dari hermeneutika adalah, dalam menganalisis sebuah teks, makna dari sebuah teks itu harus dibawa keluar dari perspektif pengarangnya. Saat ini, hermeneutika dilihat sebagai strategi yang secara potensial menghubungkan antara teks sebagai dokumen dengan tindakan sosial dan fenomena non-dokumen lainnya.

Sebagai metode, hermeneutika adalah paradigma baru. Menurut Lubis (2014: 184), paradigma baru, baik hermeneutika maupun postmodernisme sama-sama menekankan pada (1) penerapan metode interpretasi, (2) metode dekonstruksi (hermeneutika radikal), (3) ilmu sebagai jaringan, (4) fokus pada hal khusus dan lokal, dan (5) penekanan pada bahasa dan interpretasi. Sedangkan menurut Gary P. Radford (2005: 154), dalam bidang komunikasi hermeneutika menjadi salah satu paradigma baru sebagai alternatif paradigma lama, yakni paradigma (rezim) transmisi yang telah lama dominan.

Dalam kajian ini, metode hermeneutika Ricoeur digunakan untuk menganalisis sejumlah dokumen yang berkaitan dengan isu toleransi terhadap non-muslim yang diambil dari berbagai sumber dan bahan. Dokumen-dokumen tersebut adalah hasil muktamar, hasil musyawarah nasional NU, Tanwir Muhammadiyah, hasil Bahtsul Masail NU, keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta dari dokumen dari [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id), dan [www.suara.muhammadiyah.id](http://www.suara.muhammadiyah.id).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pemahaman atau penafsiran Ormas-ormas Islam yakni Muhammadiyah dan NU mengenai isu gerakan radikalisme, salah satunya mengenai negara Pancasila. Untuk memahami penafsiran ormas-ormas Islam tersebut tentang gerakan radikalisme digunakan metode analisis teks yakni metode hermeneutika Ricoeur. Fokus dari analisis hermeneutika Ricoeur adalah menemukan otonomi teks yaitu ketidakketergantungan teks terhadap maksud pengarangnya, atau disebut sebagai distansiasi atau penjarakan.

### **Pemahaman Muhammadiyah mengenai Bentuk Negara**

Fokus dari analisis hermeneutika Ricoeur adalah menemukan otonomi teks yaitu ketidakketergantungan teks terhadap maksud pengarangnya, atau disebut sebagai distansiasi atau penjarakan.

Berdasarkan keputusan Muktamar ke-47 di Makassar, Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Pemahaman Muhammadiyah mengenai bentuk negara Pancasila merupakan penafsiran atas surat Saba' ayat 15 "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*", yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah.

Pemahaman Muhammadiyah di atas secara hermeneutika dapat dijelaskan melalui analisis teks berikut:

1) PENJELASAN (*Explanation/Erklaren*): menganalisis teks dengan semantic-mendalam (*indepth-semantic*), yang meliputi:

a) Latar: bagian teks yang menjelaskan latar belakang teks untuk memahami arah atau tujuan pembuatan teks.

Muhammadiyah memahami Negara Pancasila sebagai bentuk negara yang *sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam*, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar berikut:

*“Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.”*

b) Detil: bagian teks yang menjelaskan mengenai pentingnya teks dengan menampilkan teks yang menguntungkan pembuat teks secara lebih banyak.

Muhammadiyah memahami bahwa Negara Pancasila merupakan **hasil konsensus nasional** (*darul ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*darrus syahadah*). Sebagaimana dijelaskan secara mendetil dalam dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar berikut:

*“Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (darul ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (darrus syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (darrus salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut*

*sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah”.*

- c) Maksud: bagian teks yang menjelaskan maksud pembuat teks dengan menguraikan teks secara lebih eksplisit.

Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *darus syahadah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri. Sebagaimana dijelaskan secara mendetil dalam dalam keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar berikut:

*“Segegap umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai darus syahadah atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan di segala bidang kehidupan. Dalam negara Pancasila sebagai darus syahadah umat Islam harus siap bersaing (fastabiqul khairat) untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segegap kreasi dan inovasi yang terbaik”.*

- d) Praanggapan: bagian teks yang menjelaskan makna teks dengan menampilkan pernyataan yang sudah dianggap kebenarannya.

Muhammadiyah memiliki anggapan dirinya sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa dengan pandangan *Islam yang berkemajuannya*, akan membangun Negara Pancasila. Sebagaimana dijelaskan secara mendetil dalam dalam keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar berikut:

*“Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Dalam pandangan Islam yang berkemajuan Muhammadiyah bertekad menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berkemajuan”.*

- 2) PEMAHAMAN/PENAFSIRAN (*Understanding/Verstehen*): menafsirkan teks dengan interpretasi-mendalam (*indepth interpretation*), yang meliputi:


- a) Distansiasi/penjarakan: terlepasnya substansi teks dari maksud pengarangnya.

Muhammadiyah mendasarkan pemahamannya mengenai bentuk negara pada surat Saba’ ayat 15 *“baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, yaitu suatu negeri yang baik*

dan berada dalam ampunan Allah”. Berkaitan dengan distansiasi atau penjarakan, maka terdapat dua proses distansiasi, yaitu:

Distansiasi 1: Bahasa menjadi diskursus, di mana bahasa *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* atau negara yang baik dan dalam ampunan Allah SWT dipahami dalam diskursus sebagai Negara Pancasila.

Distansiasi 2: Diskursus menjadi Teks, di mana diskursus Negara Pancasila dipahami sebagai hasil konsensus nasional (*dar al ahdi*) dan tempat pembuktian (*dar al syahadah*), yang oleh Muhammadiyah dijadikan keputusan resmi Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015.



Gambar 1

Proses Distansiasi Pemahaman Muhammadiyah tentang Bentuk Negara

- b) Rujukan/substansi teks: tidak lagi mencari maksud yang tersembunyi di balik teks tetapi memahami dunia yang dibentangkan di dalam teks.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tidak lagi memahami *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* sekadar sebagai yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah, atau dalam konteks di balik makna dari negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim tersebut. Tetapi lebih memahaminya dalam konteks yang sangat terbuka dan luas, yaitu Negara Pancasila, yang sama sekali tidak ada dalam ayat-ayat al qur'an. Dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar disebutkan bahwa:

*“Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (darul ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (darrus syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (darus salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut*

*sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah”.*

- c) Subyektifitas (penafsiran): Memahami berarti membukakan diri melalui proses pendakuan dunia yang ditawarkan dan yang telah dibentangkan oleh interpretasi.

Pada tingkat ini Muhammadiyah sudah menjadikan pemahaman mengenai bentuk negara final adalah Negara Pancasila dan menjadi bagian yang diakui (pendakuan) dari Muhammadiyah berdasarkan penafsiran yang dilakukannya terhadap ayat-ayat al Qur’an, terutama surat Saba’ ayat 51 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar disebutkan bahwa:

*“Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam”.*

*“Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.”*

### **Pemahaman NU mengenai Bentuk Negara**

Berdasarkan keputusan Komisi Bahtsul Masail Al Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 2014, NU memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. Hal tersebut mendukung hasil keputusan Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo, bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam ahlussunnah wal jamaah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunna wal Jamaah. Pemahaman NU mengenai bentuk NKRI dan Pancasila didasarkan pada surat al-Anbiya’: 107 mengenai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dan surat al Baqarah ayat 30 mengenai khalifah di muka bumi.

Pemahaman NU mengenai bentuk dan dasar negara secara hermeneutika dapat dijelaskan dengan analisis teks berikut:



1) PENJELASAN (*Explanation/Erklaren*): menganalisis teks dengan semantic-mendalam (*indepth-semantic*), yang meliputi:

a) Latar: bagian teks yang menjelaskan latar belakang teks untuk memahami arah atau tujuan pembuatan teks.

NU memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam Munas Alim Ulama NU Tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur:

*“Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama”.*

*“Sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lainnya mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam”.*

*“Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya”.*

b) Detil: bagian teks yang menjelaskan mengenai pentingnya teks dengan menampilkan teks yang menguntungkan pembuat teks secara lebih banyak.

NU memahami bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. Hal tersebut dinyatakan dalam keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2014 di Jakarta:

*“NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama. Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal”.*

Pemahaman NU bahwa Pancasila dan NKRI merupakan konsensus para pendiri bangsa juga dinyatakan dalam Pernyataan Bersama PBNU dan PP Muhammadiyah, 23 Maret 2018 di Jakarta:

*“NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan*

*berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai persatuan bangsa”.*

- c) Maksud: bagian teks yang menjelaskan maksud pembuat teks dengan menguraikan teks secara lebih eksplisit.

NU bertekad untuk selalu setia menjaga keutuhan NKRI di saat pihak lain banyak mulai meragukan pentingnya NKRI. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqi Siradj dalam acara peringatan Hari Lahir ke-88 NU di Jakarta, 31 Januari 2014:

*“NU berikrar bahkan bertekad bahwa keutuhan NKRI dan kejayaan Pancasila harus dijaga. Keutuhan NKRI harus tetap dijaga, tidak hanya secara geografis, tetapi secara politik, ekonomi, dan budaya ini Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat, sebagaimana yang diperjuangkan para ulama NU terdahulu bersama elemen bangsa lainnya”.*

- d) Praanggapan: bagian teks yang menjelaskan makna teks dengan menampilkan pernyataan yang sudah dianggap kebenarannya.

NU menganggap bahwa membela NKRI dan Pancasila wajib hukumnya menurut agama. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqi Siradj dalam acara peringatan Hari Lahir ke-88 NU di Jakarta, 31 Januari 2014:

*“Bagi NU membela NKRI dan Pancasila merupakan keharusan politik, untuk menjaga kesatuan dan kedamaian negeri ini. Dan sekaligus kewajiban syar’i, karena membela negara wajib hukumnya menurut agama. Sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar NU di Situbondo bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila bagi umat Islam Indonesia sama dengan menjalankan syariat Islam. Sebagai konsekuensinya NU berkewajiban menjaga dan mengamankan Pancasila”.*

- 2) PEMAHAMAN/PENAFSIRAN (*Understanding/Verstehen*): menafsirkan teks dengan interpretasi-mendalam (*indepth interpretation*), yang meliputi:

- a) Distansiasi/penjarakan: terlepasnya substansi teks dari maksud pengarangnya.


Nahdlatul Ulama (NU) memahami Pancasila sebagai dasar negara adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman hidup

bernegara. Pemahaman NU tersebut didasarkan pada surat al Baqarah ayat 30, yang artinya: *“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”*. Berkaitan dengan distansiasi atau penjarakan, maka pemahaman NU mengenai ayat tersebut berkaitan dengan bentuk negara dapat dipahami melalui dua proses distansiasi sebagai berikut:

Distansiasi 1: bahasa menjadi diskursus, di mana bahasa (ayat) “khalifah di muka bumi” dipahami dalam konteks yang lebih luas yang menyangkut “kehidupan bersama” dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang didasarkan atas kesepakatan seluruh lapisan bangsa, yaitu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar negara Pancasila.

Distansiasi 2: diskursus menjadi teks, di mana NKRI dipahami sebagai bentuk negara dan Pancasila dipahami oleh NU sebagai dasar negara yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara dan upaya final umat Islam dan seluruh bangsa. Bahwa diskursus tentang khalifah dalam proses distansiasi yang kedua dipahami dalam bentuk NKRI dan Pancasila dibakukan dalam teks (tekstualitas) yang diputuskan dalam Keputusan Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994. Kemudian diteguhkan lagi melalui maklumat NU untuk Dukung Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam Munas dan Konbes NU di Surabaya, 30 Juli 2006.

Proses distansiasi pemahaman mengenai bentuk negara oleh NU dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2

### Proses Distansiasi Pemahaman NU tentang Bentuk Negara

- b) Rujukan/substansi teks: tidak lagi mencari maksud yang tersembunyi di balik teks tetapi memahami dunia yang dibentangkan di dalam teks.

NU sebagai organisasi Islam memahami surat al-Baqarah ayat 30 mengenai “khalifah di muka bumi” dalam konsep yang lebih besar yang menyangkut kehidupan bersama, kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan, dan musyawarah. Hal ini ditegaskan NU dalam Keputusan Mukhtar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994.

Berkaitan dengan sistem khilafah yang sering dikaitkan juga dengan surat al Baqarah ayat 30, NU memiliki pemahaman yang berbeda. Khalifah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan *khulafaur rasyidin*. Khilafah tersebut adalah model yang sangat sesuai dengan zamannya ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation state*). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa sekarang adalah suatu upaya yang sia-sia dan menghabiskan energy umat. Maka, sebagaimana disebutkan dalam keputusan Komisi Bahtsul Masail pada Munas Alim Ulama NU 2014, NU memahami substansi teks “khalifah di muka bumi” sebagai NKRI, yang merupakan hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini.

- c) Subyektifitas (penafsiran): Memahami berarti membukakan diri melalui proses pendakuan dunia yang ditawarkan dan yang telah dibentangkan oleh interpretasi.

Pada tingkat ini NU sudah menjadikan pemahaman mengenai bentuk negara final adalah Negara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI telah menjadi bagian yang diakui (pendakuan) dari NU berdasarkan penafsiran dan pemahaman yang dilakukan terhadap ayat-ayat al Qur'an, terutama surat al Baqarah ayat 30. Subyektifitas penafsiran NU dapat dilihat pada beberapa keputusan berikut: (a) Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo, yang beberapa isi pentingnya adalah:

“Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama”.

“Sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lainnya mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam”.

“Bagi NU Islam adalah akidah dan syariah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia”

“Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya”.

“Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

(b) Keputusan Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994, tentang pandangan NU mengenai Dasar Negara Pancasila, bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman hidup bernegara.

(c) Maklumat NU untuk Dukung Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam Munas dan Konbes NU di Surabaya, 30 Juli 2006, yang menegaskan pendakuan NU bahwa Pancasila, UUD 1945, dan NKRI adalah upaya final umat Islam dan seluruh bangsa.

### **Diskusi: Hermeneutika sebagai Kritik Ideologi**

Berkaitan dengan penafsiran, maka penelitian ini menggunakan metode hermeneutika untuk memahami bagaimana kalangan Ormas Islam Indonesia menafsirkan teks-teks yang berkaitan tindakan radikalisme. Menurut Hardiman (2015), salah satu tantangan paling kuat dalam hermeneutika adalah literalisme dalam membaca teks-teks otoritatif seperti kitab suci dan undang-undang. Pemahaman literal atas teks-teks seperti itu dikontrol oleh otoritas sekaligus dipakai untuk membenaran praktik-praktik fundamentalistis, radikalistis, dan ekstrimis dalam agama. Pada konteks ini, hermeneutika seringkali kesulitan dan memiliki

keterbatasan ketika harus berhadapan dengan modus-modus interpretasi dalam agama yang menolak pendekatan rasional. Meskipun demikian, hermeneutika sebagai memahami memiliki peran sangat penting untuk membantu umat memahami wahyu-wahyu ilahi itu. Apalagi dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia, memahami menjadi hal yang penting dilakukan. Munculnya aksi-aksi radikalisme atas nama agama saat ini seperti Boko Haram, ISIS, dan lain-lain menunjukkan urgensi saling memahami dalam masyarakat yang kompleks.

Hasil kajian di atas menunjukkan pemahaman organisasi Islam Muhammadiyah dan NU mengenai bentuk negara sangat kontekstual. Muhammadiyah merujuk pada surat Saba' ayat 15, di mana bahasa *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* atau negara yang baik dan dalam ampunan Allah SWT dipahami dalam diskursus sebagai Negara Pancasila. Diskursus Negara Pancasila dipahami sebagai hasil konsensus nasional (*dar al ahdi*) dan tempat pembuktian (*dar al syahadah*), yang oleh Muhammadiyah dijadikan keputusan resmi Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015.

Sedangkan NU memahami bentuk negara dengan merujuk pada surat al Baqarah ayat 30, di mana bahasa (ayat) "khalifah di muka bumi" dipahami dalam konteks yang lebih luas yang menyangkut "kehidupan bersama" dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang didasarkan atas kesepakatan seluruh lapisan bangsa, yaitu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar negara Pancasila.

NKRI dipahami sebagai bentuk negara dan Pancasila dipahami oleh NU sebagai dasar negara yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara dan upaya final umat Islam dan seluruh bangsa. Bahwa diskursus tentang khalifah dalam proses distansiasi yang kedua dipahami dalam bentuk NKRI dan Pancasila dibakukan dalam teks (tekstualitas) yang diputuskan dalam Keputusan Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994. Kemudian diteguhkan lagi melalui maklumat NU untuk Dukung Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam Munas dan Konbes NU di Surabaya, 30 Juli 2006.

Bila dikaitkan dengan teori interpretasi Ricoeur, maka hasil kajian ini dapat didiskusikan setidaknya pada dua aspek penting. Pertama mengenai gagasan Ricoeur soal *Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Hibah*

otonomi teks dan penjarakan (distansiasi) antara bahasa, diskursus, dan tektualitas. Kedua, berkaitan dengan keinginan Ricoeur untuk menjadikan penafsiran (hermeneutika) sebagai kritik ideologi atas pemahaman teks yang hegemonik melalui salah satunya dengan penjarakan (otonomi teks).

Berkaitan dengan aspek yang pertama yakni masalah penjarakan, teori Interpretasi Ricoeur menyatakan bahwa teks sebagai sebuah karya tulis memiliki otonomi tertentu. Teori interpretasi dapat dilihat sebagai satu jenis pembacaan yang merespon otonomi teks tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan adanya penjarakan melalui otonomi teks yang dilakukan baik oleh Muhammadiyah maupun NU. Kedua organisasi Islam tersebut melakukan pemisahan antara maksud pengarang teks dengan pemahaman kedua organisasi Islam tersebut. Prosesnya adalah dengan memahami surat Saba' ayat 15 dan surat al-Baqarah ayat 30 sebagai rujukan dalam memahami bentuk negara dengan pemahaman yang berbeda. Melalui penjarakan, bahasa atau ayat-ayat tersebut oleh Muhammadiyah dalam diskursus diartikan sebagai negara Pancasila, sama halnya dengan NU yang memahami surat al-Baqarah sebagai bentuk negara Pancasila.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek yang kedua yaitu mengenai hermeneutika sebagai kritik ideologi. Menurut Ricoeur, untuk menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi diperlukan penegasan-penegasan, salah satu adalah fungsi 'penjarakan' atau distansiasi dalam hermeneutika harus tetap dipertahankan. 'Penjarakan' ini berkaitan dengan apa yang disebut Ricoeur sebagai 'otonomi teks'. Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh teks tidak lagi bersesuaian dengan maksud pengarang. Makna verbal dan mental telah memunyai takdir yang berbeda. Bentuk otonomi ini berdampak langsung pada terlepasnya 'substansi teks' dari cakrawala maksud pengarang. Dunia teks bisa melebar melebihi dunia pengarangnya.

Hasil kajian ini setidaknya pada tahap awal dapat mewujudkan keinginan Ricoeur untuk menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi. Kritik ideologi berkaitan dengan konsep dan definisi ideologi itu sendiri, Menurut Ricoeur (Thompson, 2003: 295), ideologi berhubungan dengan image yang diserap oleh suatu kelompok sosial, dan merupakan representasi diri sebagai sebuah komunitas yang memiliki sejarah dan identitasnya. Menurut Ricoeur (2009: 310), ideologi dapat berfungsi sebagai penipuan atau distorsi secara nyata bila berhubungan dengan fungsi umum ideologi, yakni integrasi dan fungsi khususnya yaitu dominasi.

Maka kritik ideologi sebagai hasil kajian ini adalah terhadap pemahaman terhadap ayat-ayat kitab suci sebagai sebuah teks yang terdistorsi sehingga memicu tindakan radikalisme. Pemahaman mengenai bentuk negara yang didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dianggap tidak kontekstual namun justru dipegang begitu kuat oleh pengikut beberapa organisasi Islam. Di sini Muhammadiyah memberikan pemahaman mengenai Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*. Sedangkan NU memberikan pemahaman bahwa Negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara. Pemahaman Muhammadiyah dan NU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia ini merupakan kontra-diskursus sekaligus sebagai bentuk kritik atas pemahaman terhadap teks mengenai bentuk negara yang diwacanakan Ormas Islam lain yang hendak mendirikan Negara Islam (khilafah) di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Muhammadiyah merujuk pada surat Saba' ayat 15 untuk memahami bentuk negara, di mana bahasa *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* atau negara yang baik dan dalam ampunan Allah SWT dipahami dalam diskursus sebagai Negara Pancasila. Diskursus Negara Pancasila dipahami sebagai hasil konsensus nasional (*dar al ahdi*) dan tempat pembuktian (*dar al syahadah*), yang oleh Muhammadiyah dijadikan keputusan resmi Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015.

Sedangkan NU memahami bentuk negara dengan merujuk pada surat al Baqarah ayat 30, di mana bahasa (ayat) "khalifah di muka bumi" dipahami dalam konteks yang lebih luas yang menyangkut "kehidupan bersama" dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang didasarkan atas kesepakatan seluruh lapisan bangsa, yaitu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar negara Pancasila. Pemahaman Muhammadiyah dan NU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia ini merupakan kontra-diskursus sekaligus sebagai bentuk kritik atas pemahaman terhadap teks mengenai bentuk negara yang diwacanakan Ormas Islam lain yang hendak mendirikan Negara Islam (khilafah) di Indonesia.



## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kajian, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah pertama, hermeneutika sebagai pendekatan teoritis maupun metodologis dapat terus digunakan untuk memahami realitas yang berkaitan dengan pemahaman terhadap teks-teks. Sehingga dapat memunculkan perspektif baru dalam memahami realitas. Kedua, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai kritik terhadap upaya-upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dalam bentuk Negara Khilafah. Melalui Muhammadiyah dan NU upaya-upaya tersebut dapat ditandingi dengan diskursus yang lebih kontekstual.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya penelitian dan atikel ini kepada: Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd, selaku Rektor UHAMKA, Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd. selaku Ketua Lemlitbang UHAMKA dan tim, Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si. selaku Promotor pada Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Herri Mulyono, PhD, selaku kepala UPPI UHAMKA, dan Dini Wahdiyati, M.Ikom. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA.

## **REFERENSI**

- Bleicher, J. 1980. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*. London: Routledge.
- Bryman, A. 2008. *Sosial Research Methods*. Third Edition. New York: Oxford University Press.
- Effendy, B. 2009. *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fairclough, N. 2010. *Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language*. Edinburgh: Logman Applied Linguistics.
- Hardiman, B.F. 2015. *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, A.Y. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Radford, G.P. 2005. *On The Philosophy of Communication*. Belmont: Wadsworth.

- Ricoeur, P. 2006. *Hermeneutika Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Diterjemahkan oleh Muhammad Syukri dari judul asli: *Hermeneutics and the Human Sciences Essay on Language, Action, and Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Ritzer, G. 2015. *Teori Sosiologi Modern. Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana.
- Thompson, J.B. 2003. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD. Diterjemahkan dari buku *Studies in the Theory of the Ideology*. University of California Press. 1984.
- Sirozi, M. 2005. *The Intellectual Roots of Radical Islam in Indonesia*. The Muslim World. Vol 95. P. 81-120.
- Tibi, B. 2000. *Ancaman Fundamentalisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana.